



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 599.b/SP/2011

Tentang

PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP) PROGRAM PENDIDIKAN GURU TERINTEGRASI (PPGT) PROGRAM STUDI PGSD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa program pendidikan profesi guru (PPGT) program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana untuk penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran SPP dan DPP bagi mahasiswa PPGT PGSD tahun akademik 2011/2012;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI: Nomor 205/O/2003, tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.;
- Mengingat : Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan beasiswa rintisan program
Pula pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP) PROGRAM PENDIDIKAN GURU TERINTEGRASI (PPGT) PROGRAM STUDI PGSD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011.
- Pertama : Menetapkan biaya pendidikan per mahasiswa tiap semester untuk SPP sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan DPP sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua : Biaya lain seperti yang tertuang dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan beasiswa rintisan program pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2011/2012;
- Kelima : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2011


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 19510316 198703 1 001


Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikdub
2. Para Pembantu Rektor UNJ;
3. Dekan FIP UNJ;
4. Kepala BAUK UNJ;
5. Kepala BAAK UNJ;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Peringgal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BESARAN SUMBANGANN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN (DPP) PROGRAM PENDIDIKAN GURU TERINTEGRASI (PPGT) PROGRAM STUDI PGSD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan biaya pendidikan per mahasiswa tiap semester untuk SPP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan DPP sebesar Rp. 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua : Biaya lain seperti yang tertuang dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan beasiswa rintisan program pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2011/2012;
- Kelima : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 September 2011


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikbud
2. Para Pembantu Rektor UNJ;
3. Dekan FIP UNJ;
4. Kepala BAUK UNJ;
5. Kepala BAAK UNJ;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Peringgal